



SALINAN

BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 4
TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian jadwal penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Peraturan Menteri.....

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 48);
4. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf k, sehingga Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 10

(1) Atribut pakaian dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;

f. papan nama;.....

- f. papan nama;
 - g. nama pemerintah provinsi dan kabupaten;
 - h. lambang daerah;
 - i. tanda pengenal;
 - j. atribut daerah; dan
 - k. Lambang Masa Kerja (X, XX dan XXX) dan Lencana Penghargaan lainnya.
2. Ketentuan BAB III Bagian Kesatu disisipkan 1 (satu) Paragraf baru yakni Paragraf 12 dan di dalam Paragraf 12 termuat satu Pasal yakni Pasal 23A, sehingga Paragraf 12 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 12
Lambang Masa Kerja dan Lambang/Tanda Jasa

Pasal 23A

- (1) Lambang Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf k untuk mengetahui masa kerja seorang pegawai yang terdiri dari masa kerja X, XX dan XXX tahun.
 - (2) Lambang Masa Kerja pegawai dapat dipakai oleh pegawai yang telah mendapatkan penghargaan tanda kehormatan Satyalancana berdasarkan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Lambang Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dan (2) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.
 - (4) Lambang/Tanda Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 11 Huruf i mengetahui jasa/penghargaan seorang pegawai.
 - (5) Gambar Lambang Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri :
 - a. Tanda Pangkat Jabatan Struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Jabatan Fungsional tertentu dan Jabatan Fungsional Umum dipakai sesuai dengan Golongan Ruang dan warna baju serta dipasang di kedua lidah bahu;
 - b. Tanda Pangkat.....

b. Tanda Pangkat Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

1. Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang IV/c, Golongan Ruang IV/d dan Golongan Ruang IV/e, dengan lambang berbentuk “Bintang Segi Delapan Berwarna emas” dengan ketentuan :
 - 1) Golongan Ruang IV/c : Bintang Satu;
 - 2) Golongan Ruang IV/d : Bintang Dua; dan
 - 3) Golongan Ruang IV/e : Bintang Tiga.
2. Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang III/d, Golongan Ruang IVa dan Golongan Ruang IVb dengan Lambang berbentuk “Bunga Melati Berwarna Emas” dengan ketentuan:
 - 1) Golongan Ruang III/d : Melati Satu;
 - 2) Golongan Ruang IV/a : Melati Dua; dan
 - 3) Golongan Ruang IV/b : Melati Tiga.
3. Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang III/a, Golongan Ruang III/b dan Golongan Ruang III/c dengan lambang berbentuk “Balok Berwarna Emas” dengan ketentuan:
 - 1) Golongan Ruang III/a : Balok Satu;
 - 2) Golongan Ruang III/b : Balok Dua; dan
 - 3) Golongan Ruang III/c : Balok Tiga.
4. Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang II/a, Golongan Ruang II/b, Golongan Ruang II/c dan Golongan Ruang II/d dengan lambang berbentuk “Balok Berwarna Perak” dengan ketentuan:
 - 1) Golongan Ruang II/a : Balok satu;
 - 2) Golongan Ruang II/b : Balok Dua;
 - 3) Golongan Ruang II/c : Balok Tiga; dan
 - 4) Golongan Ruang II/d : Balok Empat.
- 5) Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang I/a, Golongan Ruang I/b, Golongan Ruang I/c dan Golongan Ruang I/d dengan lambang berbentuk “Balok Berwarna Perunggu” dengan ketentuan :
 - 1) Golongan Ruang I/a : Balok satu;
 - 2) Golongan Ruang I/b : Balok Dua;
 - 3) Golongan Ruang I/c : Balok Tiga; dan
 - 4) Golongan Ruang I/d : Balok empat.

c. Tanda pangkat.....

- c. Tanda pangkat Camat terdiri atas :
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas;
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam; dan
 - c. Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan bahu kanan.
- (2) Gambar Tanda Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 14 Februari 2019

BUPATI MALINAU,

ttd

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
Pada tanggal, 14 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TAN IRANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU,

